



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 34 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 65 TAHUN  
2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga Pasal 18 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 18

(1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan;
- c. menyiapkan bahan penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat Daerah;
- d. menyiapkan bahan advokasi, fasilitasi dan mediasi kebijakan pengarusutamaan gender melalui pengintegrasian gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah dan lintas kabupaten/kota;
- e. menyiapkan bahan kesetaraan gender dalam pembangunan keluarga tingkat Daerah dan lintas kabupaten/kota; dan
- f. menyiapkan bahan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial pada organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi; dan
- g. menyiapkan bahan bantuan teknis pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- h. menyiapkan layanan konsultasi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender lintas kabupaten/kota;
- i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 19

(1) Seksi Perlindungan Perempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan;
- c. menyiapkan bahan advokasi kebijakan teknis perlindungan perempuan tingkat Daerah dan lintas kabupaten/ kota;
- d. menyiapkan bahan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang tingkat Daerah;
- e. menyiapkan bahan kerjasama pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang antar provinsi, lembaga tingkat pusat, pihak terkait tingkat Daerah dan lintas kabupaten/ kota;
- f. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah;
- g. menyiapkan bahan advokasi perlindungan perempuan kelompok rentan tingkat Daerah dan lintas kabupaten/kota;
- h. menyiapkan layanan pengaduan/ laporan, kesehatan, penegakan dan bantuan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan;
- i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Pasal 24 ayat (2) diubah sehingga Pasal 24 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak Sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemenuhan hak anak;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pemenuhan hak anak;
  - c. menyiapkan bahan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat Daerah;
  - d. menyiapkan bahan advokasi, fasilitasi dan mediasi kebijakan pengarusutamaan hak anak melalui pengintegrasian pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah tingkat Daerah dan lintas kabupaten/kota;
  - e. menyiapkan bahan pemenuhan hak anak dalam pembangunan keluarga tingkat Daerah dan lintas kabupaten/kota;

- f. menyiapkan bahan pengembangan daerah dan kabupaten/kota layak anak;
  - g. menyiapkan bahan advokasi pemenuhan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak tingkat Daerah dan lintas kabupaten/kota;
  - h. menyiapkan layanan konsultasi keluarga dalam mewujudkan hak anak lintas kabupaten/kota;
  - i. menyiapkan layanan konsultasi anak melalui telepon sahabat anak;
  - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak; dan
  - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
4. Pasal 25 ayat (2) diubah sehingga Pasal 25 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Seksi Perlindungan Anak Sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang perlindungan anak;
  - c. menyiapkan bahan advokasi dan penguatan system perlindungan anak tingkat daerah dan lintas kabupaten/kota;
  - d. menyiapkan bahan pencegahan dan penanganan kelompok anakrentan kekerasan terhadap anak dan tindak pidana perdagangan anak, anak berhadapan dengan hukum tingkat daerah dan lintas kabupaten kota;
  - e. menyiapkan bahan kerjasama pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan tindak pidana perdagangan anak antar provinsi, lembaga tingkat pusat, pihak terkait, tingkat daerah dan lintas kabupaten/kota;
  - f. menyiapkan bahan advokasi penanganan anak kebutuhan khusus tingkat daerah dan lintas kabupaten/kota;
  - g. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak tingkat daerah;
  - h. menyiapkan layanan pengaduan/ laporan, kesehatan, penegakan dan bantuan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak;
  - i. menyiapkan layanan pendampingan anak berhadapan dengan hukum;

- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak; dan
  - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
5. Pada BAB III Susunan Organisasi ditambahkan Bagian baru yaitu Bagian Kesepuluh A dan disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 45 A, sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh A  
Satuan Pelayanan

Pasal 45 A

- (1) Selain susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Satuan Pelayanan.
  - (2) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.
  - (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja unit kerja berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.
6. Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur oleh Sekretaris Daerah.

7. Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

TATA KERJA

Pasal 52

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, kelompok jabatan fungsional dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

8. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 61 A sebagai berikut:

Pasal 61 A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Pejabat yang memangku jabatan lingkup UPT Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 1 Maret 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO  
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 34

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 34 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
 DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO